

# Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account (PRUWealth Prime Account) merupakan produk Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki Masa Pertanggungans sampai dengan Tertanggung berusia 85 atau 99 tahun atau selama Polis masih aktif.

Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan memiliki potensi hasil investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada) sesuai dengan profil risiko Pemegang Polis. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.

<b>Penanggung</b>	PT Prudential Life Assurance selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
<b>Pemegang Polis</b>	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungans jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka Tertanggung Utama atau wali yang sah dari Tertanggung Utama (dalam hal Tertanggung Utama belum masuk usia dewasa) akan menjadi Pemegang Polis dengan pengajuan tertulis kepada Penanggung sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
<b>Tertanggung Utama</b>	Orang perseorangan atau badan usaha yang namanya tercantum di dalam buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungans jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
<b>Penerima Manfaat</b>	Orang perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana yang diatur dalam Polis.
<b>Polis</b>	Perjanjian pertanggungans jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (Sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Uang Pertanggungans	Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungans	100%	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan	300%*	✓
Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap	100%**	✓***

Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✘	✔
--	---	---



\*Tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp2.000.000.000/USD250.000 sampai dengan usia Tertanggung Utama 75 tahun dan dengan syarat bahwa meninggal dunia karena kecelakaan tersebut terjadi dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal kecelakaan terjadi.

\*\*Pembayaran sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan setelah melewati 180 hari sejak Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Maksimum Uang Pertanggungan manfaat Cacat Total dan Tetap untuk usia Tertanggung Utama 6 s.d <16 tahun adalah Rp1.200.000.000/USD150.000 per jiwa dan untuk usia Tertanggung Utama 16 s.d <75 tahun adalah Rp2.000.000.000/USD250.000 per jiwa.

\*\*\*Manfaat Nilai Tunai ini akan dibayarkan jika pembayaran Manfaat Asuransi cacat Total dan Tetap menghabiskan jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

#### Uang Pertanggungan (UP)

- Uang Pertanggungan adalah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
- Minimum dan maksimum Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung
- Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis jika pengajuan klaim disetujui.
- Setelah Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung, Uang Pertanggungan secara otomatis berkurang sebesar bagian Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung.

#### Saldo Unit

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up*.

#### Saldo Unit Premi Berkala

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.

#### Saldo Unit Premi *Top-up*

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi *Top-up* Tunggal.

#### Nilai Tunai

adalah nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan melalui *customer care*, *website* resmi Prudential Indonesia di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id), dan surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

### Syarat Pertanggungan

<b>Usia Calon Tertanggung</b> 1-75 tahun (Ulang Tahun Berikutnya)	<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b> Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Ulang Tahun Sebenarnya) Maksimum: 75* tahun (Usia Ulang Tahun Sebenarnya) *Syarat dan ketentuan berlaku khusus untuk usia masuk Pemegang Polis diatas 70 tahun	<b>Tipe Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi</b> Premi Berkala/ Regular (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan)	<b>Premi</b> Minimum Premi Berkala Rp25.000.000/USD7.000 per tahun Minimum Premi <i>Top-Up</i> Rp1.000.000/USD250
<b>Masa Pertanggungan</b> Hingga Usia Tertanggung 85 atau 99 tahun	<b>Mata Uang</b> Rupiah & US Dolar*	<b>Seleksi Risiko</b> <i>Full Underwriting</i> <i>SIO (Simplified Issuance Offer)</i>	
<b>Uang Pertanggungan</b> Minimum Uang Pertanggungan Rp100.000.000/USD35.000 atau 5x premi tahunan (mana yang lebih tinggi)			

\*Jika Pemegang Polis memilih untuk pembayaran dengan mata Uang US Dolar, maka Pemegang Polis harus memiliki rekening US Dolar untuk memiliki Polis PRUWealth PrimeAccount

### Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan sebelum berusia 75 tahun (usia ulang tahun sebenarnya), maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Batas maksimal manfaat yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000/USD250.000.

Manfaat ini berlaku untuk kejadian kecelakaan yang merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter di mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

### Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Usia pertanggungan maksimum adalah 65 Tahun (Usia Sebenarnya) untuk seleksi risiko SIO (*Simplified Issuance Offer*) dan 75 tahun (Usia Sebenarnya) untuk seleksi risiko *Full Underwriting*. Maksimum Uang Pertanggungan manfaat Cacat Total dan Tetap untuk usia 6 < 16 tahun adalah Rp1.200.000.000/USD150.000 per jiwa dan  $\geq 16$  tahun adalah Rp2.000.000.000/USD250.000 per jiwa.

### Tambahan Ekstra Alokasi Premi Berkala

Penanggung akan memberikan Tambahan Ekstra Alokasi Premi Berkala atas setiap pembayaran Premi Berkala yang dilakukan sejak Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan setiap pembayaran Premi Berkala selanjutnya sebesar 3% (tiga persen) untuk polis dengan mata uang Rupiah atau sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat dari Premi Berkala Awal, selama memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan (*withdrawal*) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala;
2. Pemegang Polis tidak sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan
3. Jika terdapat Cuti Premi (*Premium Holiday*), Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Berkala tertunggak (apabila ada) tidak diperhitungkan atas Tambahan Alokasi Premi Berkala.

Tambahan Alokasi Premi Berkala akan ditambahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sesuai dengan periode pembayaran Premi.

### Loyalty Bonus

Penanggung akan memberikan *Loyalty Bonus* berupa persentase dari Premi Berkala Awal yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sebagai berikut:

Premi Berkala Awal	<i>Loyalty Bonus</i> untuk Polis dengan mata uang Rupiah (% Premi Berkala Awal)	<i>Loyalty Bonus</i> untuk Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (% Premi Berkala Awal)
<IDR200.000.000 / <USD20.000	25%	12,5%
$\geq$ IDR200.000.000 / $\geq$ USD20.000	50%	25%

*Loyalty Bonus* di atas akan dibayarkan pada Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Polis telah membayar penuh Premi Berkala hingga Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh); dan

b. Nilai akumulasi Penarikan (*Withdrawal*) tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Berkala Awal.

Jika terdapat Cuti Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Penanggung akan menunda pembayaran *Loyalty Bonus* hingga Pemegang Polis telah melakukan pembayaran penuh Premi Berkala selama 10 (sepuluh) Tahun Pembayaran Premi Berkala.

### Perpanjangan Masa Pertanggungan

1. Dalam hal Polis memiliki Masa Pertanggungan hingga Usia 85 (delapan puluh lima) tahun, Pemegang Polis dapat memperpanjang kembali Masa Pertanggungan atas diri Tertanggung Utama ke Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui atas persetujuan Penanggung selama persyaratan berikut dipenuhi:
  - a. Polis masih aktif pada saat tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan;
  - b. Tertanggung Utama masih hidup pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan; dan
  - c. Pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan ini dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.  
Pengajuan perpanjangan Masa Perlindungan perpanjangan tanpa Pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui ini hanya berlaku untuk manfaat Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account, dan tidak berlaku untuk manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan perpanjangan ini mengakibatkan ketidakcukupan Saldo Unit Premi Berkala untuk membayar perkiraan biaya-biaya hingga Tertanggung Utama berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka perpanjangan pertanggungan tersebut dapat dilakukan selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Penanggung dengan pilihan sebagai berikut:
  - a. Penyesuaian pada Premi Berkala; dan/atau
  - b. Penyesuaian pada Uang Pertanggungan.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas maka penyesuaian terhadap Premi Berkala dan/atau Uang Pertanggungan akan ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung Utama dan besar Premi Berkala pada saat pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan.
4. Keputusan *underwriting* pada saat pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan akan mengikuti keputusan *underwriting* sebelum dilakukannya perpanjangan Masa Pertanggungan. Jika terdapat keputusan dengan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Tertanggung Utama, maka Polis setelah perpanjangan akan dikenakan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Tertanggung Utama yang sama.
5. Penanggung dapat mengubah ketentuan perpanjangan Masa Pertanggungan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi.

### Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?

1. PRUWell Health

### Manfaat Asuransi tambahan PRUWell Health

Pertanggungan Tambahan yang dapat ditambahkan oleh nasabah saat pengajuan PRUWealth Prime Account adalah:

#### PRUWell Health

PRUWell Health memiliki fitur PRUWell sebagai reward berupa keringanan biaya asuransi hingga 20% untuk Masa Pertanggungan yang akan datang. Manfaat yang diberikan antara lain Rawat Inap, Pra Rawat Inap, Pasca Rawat Inap dan Perawatan Lanjutan. Tersedia juga fasilitas PRUPriority Hospitals yang memberikan pengalaman rawat inap berkualitas, mudah dan nyaman di Jaringan Rumah Sakit PRUPriority Hospitals.

Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Tambahan dan Brosur produk Asuransi Tambahan PRUWell Health.

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis;
  - b. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;

- c. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
  - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
  - e. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan Pertanggung;
  - f. Bukti kepemilikan rekening dengan mata uang asing atas nama Pemegang Polis untuk pengajuan Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD); dan
  - g. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahnya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
  3. Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.

#### Kewajiban Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan.
- Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
- Melakukan pengkinian data di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

#### Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (Masa Mempelajari Polis)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis'). Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada), ditambah dengan hasil investasi (apabila ada) atau dikurangi dengan kerugian investasi dari Saldo Unit.
2. Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRULink** sesuai yang Pemegang Polis pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Pemegang Polis melakukan Transaksi Keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Unit-unit dalam Dana Investasi **PRULink**, pengalihan (*switching*) Dana Investasi **PRULink**, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal), perubahan Polis, dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.
3. Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis (*Surrender*) normal akan diterapkan, dimana Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya Penebusan Polis (*Surrender*).

#### Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1. Penambahan Dana (*Top-up*)
2. Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*)  
Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi **PRULink** yang berbeda dari jenis Dana Investasi **PRULink** sebelumnya. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk perubahan porsi investasi (*Redirection*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
3. Pengalihan Unit dalam Saldo Unit (*Switching*) baik dalam Saldo Unit Premi Berkala atau dalam Saldo Unit Premi *Top-up*

Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi **PRU**Link tertentu ke jenis Dana Investasi **PRU**Link lain. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

4. Perubahan jumlah Uang Pertanggungan serta penambahan atau pengurangan Asuransi Tambahan.
5. Perubahan Premi Berkala

Perubahan yang dapat dilakukan oleh Pemegang Polis atas Premi Berkala, diantaranya:

a. Perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala

Pemegang Polis dapat melakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala menjadi bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan selama masih memenuhi ketentuan batasan minimum Premi Berkala.

b. Perubahan jumlah Premi Berkala

Pemegang Polis dapat melakukan perubahan jumlah Premi Berkala selama jumlah Premi Berkala yang disetahunkan setelah perubahan tidak lebih kecil dari jumlah Premi Berkala tahun pertama (selanjutnya disebut "Premi Berkala Awal").

6. Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Premi berkala yang baru dapat dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-5. Selama Cuti Premi atau *Premium Holiday*, seluruh Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungan tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis.

Cuti Premi atau *Premium Holiday* hanya dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Polis dan setelah mendapatkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* paling lama diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo dimulainya Cuti Premi atau *Premium Holiday*. Apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi Berkala sampai dengan akhir Masa Leluasa (*Grace Period*) dan tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday*, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Syarat dan ketentuan lainnya terkait pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* diatur pada dokumen formulir pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

7. Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)

Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Premi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Premi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan (*Withdrawal*) sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*).

Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:

1. Menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
2. Menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

8. Penebusan Polis (*Surrender*)

Pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi **PRU**Link dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi **PRU**Link. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Dalam hal Pemegang Polis menggunakan fasilitas dari salah satu rangkaian fasilitas di atas, terdapat persyaratan dan dokumen yang diperlukan, hal ini mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung. Detail lebih lanjut dapat dilihat pada *website* Penanggung [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

### Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan? (Pengecualian Manfaat)

1. Asuransi Dasar **PRU**Wealth Prime Account tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

- d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan menjadi tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan) oleh tertanggung utama;
  - f. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
  - g. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
  - h. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
  - i. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
  - j. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
  - k. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
  - l. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
  - m. Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
  - n. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
3. Manfaat Cacat Total dan Tetap menjadi tidak berlaku apabila Tertanggung Utama mengalami Cacat Total dan Tetap karena hal berikut:
- a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungans atas Cacat Total dan Tetap;
  - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku pertanggungans Cacat Total dan Tetap;
  - c. Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
    1. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
    2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
    3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
    4. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan terhadap diri Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    5. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
    6. Percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
    7. Tertanggung Utama turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    8. Tertanggung Utama turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
    9. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung Utama, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
    10. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.

## Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk) kepada Prudential Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala adalah bagian dari Premi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Premi *Top-up* Tunggal adalah bagian Premi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.

Alokasi Premi	Alokasi Investasi %
Premi Berkala	100%
Premi <i>Top-up</i> Tunggal (Per Transaksi)	97%

Adapun ketentuan minimum sebagai berikut:

Minimum	Premi Berkala: Tahunan : Rp25.000.000/USD7.000 Semesteran : Rp13.000.000/USD3.600 Kuartalan : Rp7.000.000/USD2.000 Bulanan : Rp2.500.000/USD700 Premi <i>Top-up</i> tunggal : Rp1.000.000/USD250
Maksimum	Tidak terbatas

Premi Berkala pada tahun pertama (Premi Berkala Awal) hanya dapat dibayarkan secara tahunan.

Premi yang dibayar sudah termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, komisi bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan *Financial Service Consultant* (FSC).

## Biaya – biaya terkait Polis Anda

1. **Biaya *Top-up*** yang akan dikenakan sebesar 3% per transaksi Premi *Top-up* Tunggal.
2. **Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*)**
  - a. Tidak dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) untuk 5 (lima) kali Pengalihan (*Switching*) setiap tahun.
  - b. Untuk Pengalihan (*Switching*) ke-6 (enam) dan seterusnya, akan dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) sebesar Rp100.000/USD15 per transaksi.
3. **Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*)** dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik.

Tahun Pembayaran Premi ke-	Maximum % Biaya Penebusan
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%
5	10%
6+	0%

4. **Biaya Penebusan (Biaya *Surrender*)** dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis.

Tahun Pembayaran Premi ke-	Maximum % Biaya Penebusan
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%
5	10%
6+	0%

**5. Biaya Asuransi**

Sebagaimana yang tercantum pada Polis Asuransi.

**6. Biaya Administrasi**

Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi per bulan	Memanfaatkan fasilitas e-statement dan pembayaran Premi menggunakan <i>autodebit</i> rekening tabungan atau <i>autodebit</i> kartu kredit
Tahunan	Rp35.000 / USD 7,5	Tidak dikenakan Biaya Administrasi selama nasabah tidak melakukan Cuti Premi
Semesteran	Rp35.000 / USD 7,5	
Kuartalan	Rp35.000 / USD 7,5	
Bulanan	Rp50.000 / USD 10	
Memanfaatkan fitur Cuti Premi atau <i>Premium Holiday</i>		Rp50.000/USD10

**7. Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*)**

Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala per bulan.

Tahun Polis ke-	Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya <i>Supplementary</i> ) per tahun	
	untuk Polis dengan mata uang Rupiah	untuk Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat
1-5	5%	2,5%
6+	0%	0%

**8. Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink**

Dapat dilihat di bagian "Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink yang dapat dipilih".

Pajak yang dikenakan atas Penarikan atau Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

**Masa Leluasa (*Grace Period*)**

Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala adalah hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 2 (dua) bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi, di mana Pemegang Polis masih diperbolehkan untuk tidak membayarkan Premi Berkala tanpa kehilangan hak asuransinya selama masih memenuhi syarat dan ketentuan Polis dalam periode tersebut.

**Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*?**

Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila:

- Premi Berkala sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*); atau
- Premi Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday* kepada Penanggung; atau
- Premi Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up* tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) meskipun Polis dalam keadaan Cuti Premi atau *Premium Holiday*; atau
- Dalam hal Premi Berkala tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada).

**Bagaimana cara Pemulihan Polis?**

- Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Penanggung.
- Pengajuan Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada poin 1 ini wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - Tertanggung belum berusia 75 tahun/ 60 tahun (sesuai ketentuan Polis) pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
  - Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;

- d. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
- e. Membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tercantum pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

### Hal apa yang menyebabkan Pertanggungan berakhir?

Pertanggungan Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account ini berakhir secara otomatis pada saat:

- a. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- b. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
- c. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- d. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account;
- e. Tertanggung Utama meninggal dunia;
- f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account disetujui oleh Penanggung; atau
- g. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Cacat Total dan Tetap disetujui Penanggung, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account. mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan polis.

### Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia)

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam elektronik) yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung;
- b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- d. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- f. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan) atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung Utama masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
- i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
- j. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
- k. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

### Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi (Cacat Total dan Tetap)

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam elektronik) yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung;
  - b. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
  - c. Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
  - d. Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama apabila diminta Penanggung;
  - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
  - f. Surat Keterangan Kecelakaan untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
  - g. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
2. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap Tertanggung Utama dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas harus diserahkan kepada Penanggung 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Utama didiagnosis Cacat Total dan Tetap.

### Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

- a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;
- b. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk, apabila ada, sebagaimana diatur dalam Polis;
- c. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungannya berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut diberikan oleh Penanggung;
- d. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah disetujui oleh Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

Apabila terjadi Penebusan Polis yang permohonannya disetujui oleh Penanggung, maka Nilai Tunai akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada) yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (*Biaya Supplementary*) (jika ada) atas nama Pemegang Polis kepada Penanggung, kecuali apabila ditentukan lain di dalam Polis.

### Hal Lain

#### Penggantian Pemegang Polis (Jika Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung Utama)

Dengan permohonan tertulis kepada Penanggung dan atas persetujuan Penanggung, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka

- Tertanggung Utama yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
- Apabila Tertanggung Utama belum masuk usia dewasa, maka wali yang sah dari Tertanggung Utama dapat menjadi Pemegang Polis

Dengan catatan Calon Pengganti Pemegang Polis memiliki kemampuan untuk memahami aspek finansial serta risiko dari produk PRU Wealth Prime Account secara mandiri, dan memenuhi kriteria dan/atau persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung.

**Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink yang dapat dipilih**

Profil Risiko	Dana Investasi PRULink	Penempatan Alokasi Pada	Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink (per tahun)	Jenis Instrumen
Rendah	<b>PRU</b> Link Rupiah Cash Fund	Berinvestasi pada instrumen pasar uang berdenominasi Rupiah seperti obligasi jangka pendek, deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).	0,75%	Pasar Uang
Menengah	<b>PRU</b> Link Rupiah Fixed Income Fund	Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi Rupiah, seperti obligasi yang tersedia di pasar.	1,00%	Pendapatan Tetap
	<b>PRU</b> Link USD Dollar Fixed Income Fund	Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi US Dollar seperti obligasi yang tersedia di pasar.	1,00%	Pendapatan Tetap
	<b>PRU</b> Link Rupiah Managed Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham di berbagai sektor industri, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada obligasi.	1,50%	Campuran
	<b>PRU</b> Link Rupiah Managed Fund Plus	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada saham di berbagai sektor industri.	1,50%	Campuran
	<b>PRU</b> Link US Dollar Multi Assets Income Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di regional Asia di berbagai sektor industri dan instrumen pendapatan tetap di regional Asia untuk memberikan potensi tambahan nilai investasi dan pertumbuhan modal.	Max 2,00%	Campuran
Tinggi	<b>PRU</b> Link Rupiah Equity Fund	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah yang berkualitas di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	1,75%	Saham
	<b>PRU</b> Link Rupiah Equity Fund Plus	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis.	2,00%	Saham
	<b>PRU</b> Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di sektor infrastruktur dan konsumsi, serta sektor lainnya yang terkait, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2,00%	Saham
	<b>PRU</b> Link Rupiah Value Discovery Equity Fund	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara aktif.	2,00%	Saham
	<b>PRU</b> Link US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di berbagai sektor industri yang terdaftar, tergabung, atau memiliki area aktivitas utama di pasar negara berkembang di seluruh dunia, kecuali Indonesia.	Max 2,50%	Saham
	<b>PRU</b> Link US Dollar Global Low Volatility Equity Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di berbagai sektor industri yang terdaftar di pasar bursa global, kecuali Indonesia, dengan volatilitas yang lebih rendah untuk menghasilkan return melalui kombinasi pertumbuhan modal dan pendapatan.	Max 2,50%	Saham
	<b>PRU</b> Link US Dollar Global Tech Equity Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di sektor teknologi di seluruh dunia dan sektor lainnya yang terkait.	Max 2,50%	Saham
	<b>PRU</b> Link Rupiah Balanced Income Fund Plus	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri dari obligasi, saham di berbagai sektor industri, dan pasar uang, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis untuk memberikan potensi tambahan nilai investasi dan pertumbuhan modal.	Max 2,00%	Campuran

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Tahun Peluncuran	Kinerja	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan (%) Data per Akhir Tahun 2023	
				2019	2020	2021	2022	2023	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Cash Fund	100% Kas, Deposito, dan/atau Instrumen Pasar Uang	25 April 2000	Dana Investasi	5,93%	4,17%	2,21%	1,79%	3,86%	3,58%	6,34%
			Kinerja Acuan (1 month TD (net) Bank Buku 4)	5,03%	4,31%	3,05%	1,60%	1,63%	3,11%	4,47%
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	80%-100% Utang 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	25 April 2000	Dana Investasi	11,17%	12,22%	3,14%	2,33%	6,48%	6,99%	8,98%
			Kinerja Acuan (100% IBPA INDOBeX Govt)	10,55%	11,31%	3,92%	2,30%	7,29%	7,01%	6,86%
PRULink Rupiah Managed Fund	0%-79% Utang 0%-79% Ekuitas 0%-79% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	05 April 1999	Dana Investasi	8,10%	6,57%	3,16%	1,92%	4,92%	4,90%	10,37%
			Kinerja Acuan (10% 1 MTD + 60% IBPA INDOBeX Govt + 30% JCI)	7,40%	6,10%	5,84%	3,06%	6,62%	5,79%	9,68%
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	0%-79% Utang 0%-79% Ekuitas 0%-79% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	15 September 2008	Dana Investasi	5,59%	1,18%	3,66%	2,01%	4,10%	3,29%	8,42%
			Kinerja Acuan (10% 1MTD + 30% IBPA INDOBeX Govt + 60% JCI)	4,85%	1,25%	7,72%	3,62%	6,30%	4,72%	9,58%
PRULink US Dollar Fixed Income Fund <sup>2)</sup>	80%-100% Utang 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	05 April 1999	Dana Investasi	13,21%	7,67%	-0,39%	-12,39%	7,42%	2,70%	5,39%
			Kinerja Acuan (90% IBPA USD Govt Bond Index + 10% avg 1-month USD TD Rate)	15,56%	9,21%	0,56%	-11,00%	7,75%	4,00%	4,38%
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	08 April 2014	Dana Investasi	1,57%	-10,45%	4,46%	-4,80%	2,33%	-1,53%	1,16%
			Kinerja Acuan (100% JCI)	1,86%	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	3,29%	4,46%
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	80%-100% Utang 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	22 Juni 2015	Dana Investasi	1,63%	-6,44%	6,13%	-6,24%	4,10%	-0,30%	1,79%
			Kinerja Acuan (100% JCI)	1,86%	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	3,29%	4,55%
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	24 Oktober 2016	Dana Investasi	0,31%	-4,45%	9,57%	-0,54%	0,07%	0,89%	1,79%
			Kinerja Acuan (100% JCI)	1,86%	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	3,29%	4,23%
PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund <sup>2)</sup>	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas	6 Februari 2018	Dana Investasi	12,91%	1,85%	2,29%	-3,70%	11,72%	4,82%	0,81%
			Kinerja Acuan (100% MSCI <sup>1)</sup> Emerging Markets Index)	19,01%	17,91%	-3,27%	-19,49%	6,25%	3,03	-1,45%
PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund <sup>2)</sup>	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas	6 Februari 2018	Dana Investasi	20,35%	4,86%	10,83%	-11,33%	5,45%	5,51%	3,93%
			Kinerja Acuan (100% MSCI <sup>1)</sup> ACWI Minimum Volatility Index)	21,29%	2,79%	13,84%	-10,24%	6,26%	6,24%	4,33%
PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund <sup>2)</sup>	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas	01 Juli 2021	Dana Investasi	n.a.	n.a.	n.a.	-42,56%	46,68%	n.a.	-5,81%
			Kinerja Acuan (MSCI <sup>1)</sup> ACWI Information Technology Index + MSCI <sup>1)</sup> ACWI)	n.a.	n.a.	n.a.	-31,07%	n.a.	n.a.	3,63%

			Communication Services Index)							
PRULink Rupiah Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	25 April 2000	Dana Investasi	3,47%	-7,91%	1,51%	2,17%	4,03%	0,55%	12,47%
			Kinerja Acuan (100% Jakarta Composite Index)	1,86%	-5,09%	10,08%	4,09%	6,16%	3,29%	12,44%
PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund <sup>2)3)</sup>	0%-79% Ekuitas 0%-79% Utang 0%-79% Kas	27 April 2020	Dana Investasi	n.a.	n.a.	-1,02%	-15,94%	6,25%	n.a.	-0,34%
			Kinerja Acuan (50% MSCI <sup>1)</sup> AC Asia Pacific ex Japan + 50% JPMorgan Asian Credit Investment Grade Index)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus <sup>3)</sup> **	0-79% Instrumen Pendapatan tetap (Obligasi) 0-79% Kas, Deposito, dan Instrumen Pasar Uang 0-79% Saham	25 Maret 2024	Dana Investasi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
			Kinerja Acuan (60% Jakarta Composite Index + 40% IBPA 3Yrs Govt Bond)	6,58%	2,87%	8,26%	3,81%	7,18%	n.a.	n.a.

**Catatan:**

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit<sup>2</sup> sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode jumlah nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan total Unit di hari yang sama.
- Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja Dana Investasi PRULink pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Informasi lebih lengkap terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan, manager investasi, strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan Dana Investasi PRULink dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: [bit.ly/PRU\\_FFS](http://bit.ly/PRU_FFS).
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di website Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana Investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Pemilihan dana investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:
  1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi PRUWealth Account beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau
  2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai tunai pada akhir masa asuransi.

<sup>1)</sup> Informasi tertentu yang terkandung di sini ("Informasi") bersumber dari/hak cipta dari MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan dapat telah digunakan untuk menghitung skor, sinyal, atau indikator lainnya. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal dan tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin tertulis sebelumnya. Informasi tidak boleh digunakan untuk, juga bukan merupakan, tawaran untuk membeli atau menjual, atau promosi atau rekomendasi dari, sekuritas, instrumen atau produk keuangan, strategi perdagangan, atau indeks, juga tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan. Beberapa subdana mungkin didasarkan pada atau terkait dengan indeks MSCI, dan MSCI dapat dikompensasi berdasarkan aset dana yang dikelola atau tindakan lain. MSCI telah menetapkan penghalang informasi antara penelitian indeks dan Informasi tertentu. Tidak ada Informasi itu sendiri yang dapat digunakan untuk menentukan sekuritas mana yang akan dibeli atau dijual atau kapan harus membeli atau menjualnya. Informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan pengguna menanggung seluruh risiko penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan atau diizinkan untuk dibuat dari Informasi tersebut. Tidak ada Pihak MSCI yang menjamin atau menggaransi keaslian, keakuratan dan/atau kelengkapan Informasi dan masing-masing secara tegas menyangkal semua jaminan tersurat maupun tersirat. Tidak ada Pihak MSCI yang memiliki kewajiban apa pun atas kesalahan atau kelalaian sehubungan dengan Informasi apa pun di sini, atau kewajiban apa pun atas kerugian langsung, tidak langsung, khusus, hukuman, konsekuensial, atau lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

<sup>2)</sup>Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.

<sup>3)</sup>Dana Investasi ini memberikan potensi Tambahan Nilai Investasi. Penanggung akan membayarkan Tambahan Nilai Investasi (jika ada), yaitu sejumlah dana yang dibayarkan secara berkala kepada Pemegang Polis dengan nominal tertentu berdasarkan porsi kepemilikan Unit pada Dana Investasi PRULink ini dengan ketentuan:

- Besarnya Tambahan Nilai Investasi didasarkan kepada kepemilikan Unit pada saat Tanggal *Cut-Off*. Tanggal *Cut-Off* dapat diakses di *Fund Fact Sheet* di situs resmi Penanggung.
- Tambahan Nilai Investasi ini tidak dijamin dan persentase Tambahan Nilai Investasi tersebut tidak bergantung pada kinerja actual Dana Investasi PRULink. Pembayaran Tambahan Nilai Investasi dapat diambil dari hal-hal berikut: (i) pembagian hasil investasi, (ii) Pengembangan investasi awal, atau (iii) investasi awal atau kombinasi antara (i) dan/atau (ii) dan/atau (iii). Pembayaran Tambahan Nilai Investasi secara

bulanan kepada Pemegang Polis akan mengurangi Nilai Tunai yang dihasilkan Dana Investasi di masa mendatang sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan Polis sampai dengan akhir pertanggung. Pemegang Polis disarankan selalu memastikan kecukupan dana yang tersedia untuk keberlangsungan Polis dan jika diperlukan melakukan penambahan dana atau Premi Top-up Tunggal untuk mengoptimalkan tingkat hasil investasi (jika ada) di masa mendatang

- Pembayaran tersebut (jika ada) akan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Tanggal *Cut-Off* yang akan dibayarkan ke nomor rekening tabungan Bank UOB Indonesia atas nama Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung.
- Polis harus dalam kondisi aktif pada Tanggal *Cut-Off* dan juga saat proses pembayaran Tambahan Nilai Investasi dilakukan.
- Tambahan Nilai Investasi akan dibayarkan ke rekening tabungan Bank UOB Indonesia atas nama Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung. Untuk Pemegang Polis yang tidak memiliki nomor rekening tabungan atas nama Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, Tambahan Nilai Investasi akan dibayarkan dalam bentuk Premi *Top-Up* Tunggal ke Dana Investasi tersebut. Pemegang Polis tetap dapat menggunakan Tambahan Nilai Investasi tersebut dengan cara melakukan transaksi Penarikan (*Withdrawal*) Unit, yang mana atas Penarikan tersebut akan dikenakan Biaya Penarikan sebagaimana diatur dalam Polis
- Syarat dan ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada ketentuan pada Polis.

\*\*Untuk Dana Investasi yang baru dibentuk kurang dari 12 bulan, kinerja investasi bukan merupakan kinerja dana investasi, namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi dana investasi dengan tujuan memberikan Gambaran mengenai dana investasi tersebut.

### Tabel Risiko Produk Investasi

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI			
Tingkat Risiko		Deskripsi	Faktor Utama Risiko
3	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko Pasar</li> <li>• Risiko Likuiditas</li> <li>• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)</li> </ul>
2	Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan dana investasi mayoritas pada instrument pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko Kredit</li> <li>• Risiko Nilai Tukar</li> <li>• Risiko Operasional</li> <li>• Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan</li> </ul>
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko.

### Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

#### 1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

#### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

#### 4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Penanggung memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala

#### 5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

#### 6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

#### 7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

### Ilustrasi Manfaat

#### Contoh Ilustrasi Produk:

Tertanggung	:	Damar
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	:	sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	:	100% <b>PRU</b> Link Rupiah Cash Fund
Uang Pertanggungan	:	Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Premi Berkala	:	Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Premi <i>Top-up</i> Tunggal	:	Rp0 (nol rupiah)
Total Premi (Tahunan)	:	Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Status Kesehatan	:	Memiliki Riwayat kondisi Kesehatan yang baik

#### Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

- Bapak Damar diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Damar:

Tanggal Polis diterima	:	2 Juli 2023
Batas Akhir Mempelajari Polis	:	15 Juli 2023
Pengajuan Pembatalan Polis	:	7 Juli 2023

Maka Prudential akan mengembalikan Premi kepada Bapak Damar sebesar Rp99.900.000 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Nilai Tunai (Jika Ada).

#### Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 75 tahun, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung,

- Jika Bapak Damar mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 75 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan atau bagian dari Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan Polis, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan setelah melewati 180 hari sejak Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Nilai Tunai akan dibayarkan apabila pembayaran manfaat Cacat Total dan Tetap menyebabkan Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat

#### Manfaat Akhir Pertanggungan:

- Jika Bapak Damar hidup sampai dengan usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

#### Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan Rupiah Cash Fund:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai (000)			Ilustrasi Nilai Tunai Penebusan atau Penarikan (000)		
		Negatif -1%	Nol 0	Positif <sup>1</sup> 5%	Negatif -1%	Nol 0	Positif <sup>1</sup> 5%
1	30	92.528	93.470	98.179	23.132	23.132	24.545
5	34	410.552	422.677	488.215	369.497	380.409	439.394
10	39	906.238	953.507	1.235.335	906.238	953.507	1.235.335
20	49	1.767.525	1.955.177	3.336.817	1.767.525	1.955.177	3.336.817
65	99	3.424.138	5.200.002	56.557.417	3.424.138	5.200.002	56.557.417

<sup>1</sup> Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya. Apabila Nilai Tunai pada tahun tertentu tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi (jika ada), dan biaya lain sampai akhir masa pertanggungan, maka hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya Polis.

- Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
- Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

#### Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant (FSC)* Pemegang Polis, atau *Customer Line* Penanggung. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Penanggung [www.prudential.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim).



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Penanggung [www.prudential.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim).



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Pemegang Polis, ke kantor pusat Penanggung.

### Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** <http://www.prudential.co.id>

- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

### Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- **PRU**Wealth Prime Account adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **PRU**Wealth Prime Account.



- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Wealth Prime Account. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Wealth Prime Account dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Wealth Prime Account. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata-cara juga dapat di akses pada website Penanggung di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).
- Produk ini dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Wealth Prime Account dan isi Polis yang diterbitkan untuk **PRU**Wealth Prime Account sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap **PRU**Wealth Prime Account dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan **PRU**Wealth Prime Account.
- PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi.
- Produk ini memiliki beberapa kondisi di mana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) berizin dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK).
- Prudential Indonesia wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungansian Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Prudential Indonesia membatalkan Pertanggungansian.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRU**Wealth Prime Account adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Asuransi.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).